

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2024

TENTANG

POKOK-POKOK PIKIRAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MAGELANG TAHUN 2025

PIMPINAN DPRD KABUPATEN MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 78 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam penyusunan rancangan awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah, DPRD memberikan saran dan pendapat berupa pokok-pokok pikiran DPRD berdasarkan hasil reses/penjaringan aspirasi masyarakat sebagai bahan perumusan kegiatan, lokasi kegiatan dan kelompok sasaran yang selaras dengan pencapaian sasaran pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 - 2026;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (4) Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang, Pokok Pikiran DPRD sebagaimana dimaksud ayat (1) dirumuskan dalam daftar permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD dan disampaikan dalam Rapat Paripurna;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang tentang Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 dengan daftar permasalahan pembangunan dan rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang III tahun 2023 dan reses masa sidang I Tahun 2024, rapat dengar pendapat dengan *stakeholder* sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada tahun 2025 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini.

KEDUA : Keputusan Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Kota Mungkid
pada tanggal 27 Maret 2024

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PIMPINAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG
NOMOR : 170/1/KEP/PIMP.DPRD/2024
TENTANG
POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN
MAGELANG TERHADAP RENCANA KERJA
PEMERINTAH DAERAH TAHUN 2025

POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD KABUPATEN MAGELANG TERHADAP
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
TAHUN 2025

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Dalam upaya mewujudkan pencapaian pembangunan Kabupaten Magelang di tahun 2025, pokok tahapan kegiatan yang tidak kalah penting yaitu disusunnya Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026 dan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2025. Dokumen RPD tersebut bersifat transisi menunggu Bupati Magelang terpilih dan definitif. Dokumen ini diperlukan sebagai pedoman bagi pejabat kepala daerah untuk memastikan fungsi pemerintahan, pelayanan umum, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat tetap berjalan dengan baik. Selanjutnya dokumen RPD ini ditindaklanjuti oleh seluruh Kepala PD dengan menyusun Renstra PD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026. Sedangkan RKPD merupakan Dokumen Induk Tahunan yang memuat seluruh aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang, tidak terkecuali termasuk bagaimana upaya mewujudkan visi Kabupaten Magelang dalam bentuk kebijakan dan program setiap tahunnya. Setelah RKPD dapat disepakati melalui Musrenbang di tingkat Pemerintah Kabupaten Magelang, maka akan dijabarkan lebih lanjut menjadi dokumen KUA dan PPAS. Kedua Dokumen inilah yang selanjutnya menjadi dasar untuk penyusunan dokumen RKA-SKPD sebagai komponen penyusunan RAPBD pada tahun berjalan.

Di dalam Dokumen RKPD, salah satu bentuk usulan keterwakilan masyarakat melalui DPRD Kabupaten Magelang yaitu berupa dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, yang terangkum ke dalam seluruh urusan kewenangan Pemerintah Daerah. Dengan demikian maka dokumen Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang, merupakan dokumen yang sangat penting dan strategis untuk mendasari dan mengarahkan pelaksanaan pembangunan agar tidak lepas terhadap perwujudan visi Pemerintah Kabupaten Magelang. Disamping itu dokumen ini juga sangat dibatasi terkait dengan faktor waktu penyelesaiannya, karena Pokok-Pokok Pikiran DPRD sangat diperlukan sebagai bahan penyusunan draf awal dokumen RKPD.

B. LANDASAN HUKUM

Penyusunan Pokok-Pokok Pikiran Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang terhadap Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2025 mengacu pada:

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaga Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6841);
3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
4. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2019 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang Nomor 1 Tahun 2019 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magelang (Berita Daerah Kabupaten Magelang Tahun 2022 Nomor 67);

C. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan Dokumen Pokok-Pokok Pikiran DPRD dimaksudkan sebagai upaya DPRD Kabupaten Magelang dalam mengarahkan dan mengawasi strategi pelaksanaan program pembangunan Kabupaten Magelang.

Adapun tujuan disusunnya Pokok-Pokok Pikiran DPRD yaitu :

1. Memberikan bahan, arahan sekaligus masukan kepada Pemerintah Kabupaten Magelang dalam menyusun dokumen awal draf RKPDP Tahun Anggaran 2025.

2. Mengarahkan dan memfokuskan upaya pembangunan Kabupaten Magelang melalui perencanaan dan penganggaran APBD Tahun Anggaran 2025.
3. Mengarahkan penyusunan kebijakan dan program pembangunan sesuai dengan RPD Kabupaten Magelang Tahun 2025-2026.
4. Mewujudkan aspirasi masyarakat Kabupaten Magelang dalam pelaksanaan pembangunan melalui fungsi representasi DPRD Kabupaten Magelang.
5. Mendukung terwujudnya tingkat kesejahteraan masyarakat Kabupaten Magelang yang lebih baik.

D. RUANG LINGKUP

Penyusunan Pokok-pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang Tahun Anggaran 2025, cakupannya meliputi seluruh urusan kewenangan pemerintah Kabupaten Magelang, isu strategis dan dinamis yang berkembang di masyarakat saat ini, hasil pelaksanaan reses DPRD, hasil aspirasi masyarakat berdasarkan audiensi, hasil dari rapat dengar pendapat, hasil studi banding DPRD Kabupaten Magelang.

BAB II KONDISI UMUM

A. KONDISI UMUM

1. Kondisi Geografi

Kabupaten Magelang merupakan salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki luas wilayah sebesar 1.129,983 km². Luasan tersebut telah mengacu pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100.1.1-6117 Tahun 2022 tentang Pemberian dan Pemutakhiran Kode, Data Wilayah Administrasi Pemerintahan, dan Pulau. Luas wilayah tersebut merupakan luas wilayah definitif sesuai Surat Kapus PPBW BIG Nomor B-2.11/PBW-BIG/IGD.04.04/10/2022 tertanggal 3 Oktober 2022. Secara geografis, kabupaten ini terletak pada posisi antara 7^o19'13" – 7^o42'16" Lintang Selatan dan 110^o01'51" – 110^o26'58" Bujur Timur. Secara administratif, Kabupaten Magelang berbatasan dengan Provinsi DIY dan beberapa kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, yaitu:

- 1) Sebelah Utara : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Temanggung;
- 2) Sebelah Timur : Kabupaten Semarang dan Kabupaten Boyolali;
- 3) Sebelah Tengah : Kota Magelang;
- 4) Sebelah Selatan : Provinsi DIY dan Kabupaten Purworejo; dan
- 5) Sebelah Barat : Kabupaten Wonosobo dan Kabupaten Temanggung.

Selain berada di antara dua kota besar, yakni Kota Yogyakarta dan Kota Semarang, kabupaten ini juga berada pada perlintasan jalur ekonomi yakni Semarang – Magelang – Purwokerto dan Semarang – Magelang – Yogyakarta – Solo. Hal tersebut menjadikan wilayah kabupaten ini memiliki aksesibilitas yang sangat baik untuk mendorong perkembangan ekonomi dan pertumbuhan wilayah kabupaten ini sendiri.

2. Potensi Sumber Daya Kabupaten Magelang

a. Pertanian

Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada tahun 2020 penggunaan lahan di Kabupaten Magelang didominasi oleh kebun campuran (36 persen dari luas wilayah) dan sawah (25 persen dari luas wilayah). Adapun luas lahan kebun campuran adalah 40.645,99 hektare dan lahan sawah seluas 27.853,18 hektare. Komoditas tanaman pangan berupa padi tersebar di seluruh wilayah kecamatan. Pada tahun 2020, produksi padi sawah sebesar 347.785 ton dengan Kecamatan Grabag sebagai penyumbang produksi terbesar.

Data BPS Kabupaten Magelang menunjukkan bahwa produksi pertanian tanaman palawija pada tahun 2022 cenderung menurun jika dibandingkan tahun 2021. Produksi palawija terbesar di Kabupaten Magelang adalah komoditas jagung. Produksi jagung pada tahun 2022 sebesar 31.238 ton sedangkan pada tahun sebelumnya sebesar 31.458 ton (tahun 2021) dan 44.040 ton (tahun 2020). Produksi ubi kayu sebesar 21.940 ton pada tahun 2022 dan 27.656 ton pada tahun sebelumnya. Adapun pada tahun 2020, produksi ubi kayu mencapai 49.185 ton. Penurunan produksi terjadi pada komoditas ubi jalar. Produksi pada tahun 2020 sebesar 17.778 ton, kemudian menurun menjadi 17.104 ton di tahun 2021 hingga 11.946 ton pada tahun 2022. Di sisi lain, produksi kacang tanah mengalami peningkatan setiap tahun. Pada tahun 2020 sebesar 660 ton, tahun 2021 meningkat menjadi 879 ton, dan pada tahun 2022 produksi sebesar 1.559 ton.

Selanjutnya, produksi tanaman sayur menunjukkan kecenderungan meningkat dari tahun 2021. Produksi tanaman sayuran terbesar di Kabupaten Magelang didominasi oleh cabai. Pada tahun 2020, total produksi cabai besar dan cabai rawit sebesar 325.281 kuintal dan meningkat sebesar 75,35 persen pada tahun 2021 menjadi 570.389 kuintal. Pada tahun 2022, produksi cabai juga mengalami peningkatan 70,70 persen sehingga total produksi menjadi 973.663 kuintal. Adapun kecamatan penghasil cabai terbesar adalah Kecamatan Grabag (149.826 kuintal), Kecamatan Pakis (147.158 kuintal), dan Kecamatan Ngablak (117.690 kuintal). Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, secara umum, luas panen cabai besar adalah 3.582 hektare dan cabai rawit sebesar 3.106 hektare. Selain cabai, komoditas produksi sayuran terbesar adalah kubis, yaitu 327.417 kuintal di tahun 2021 dan menurun menjadi 239.528 kuintal pada tahun 2022. Kemudian disusul komoditas tomat dengan produksi sebesar 180.997 kuintal pada tahun 2021 dan meningkat menjadi 182.259 kuintal pada tahun 2022.

b. Perkebunan

Perkebunan yang terdapat di Kabupaten Magelang meliputi perkebunan kelapa, karet, kopi, teh, dan tembakau. Berdasarkan Laporan Akhir Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Magelang tahun 2023-2043, pada tahun 2020, produksi komoditas terbesar adalah tembakau dengan jumlah 9,86 ribu ton. Kecamatan penghasil tembakau terbesar adalah Kecamatan Windusari, Kecamatan Pakis, dan Kecamatan Ngablak. Di sisi lain, komoditas kelapa menjadi produksi perkebunan terbesar kedua dengan jumlah 7,53 ton.

Pada tahun 2022, produksi kelapa dalam sejumlah 7.569 ton (BPS Kabupaten Magelang, 2023). Adapun luas lahan kelapa dalam adalah 7.744 hektare dan produksi terbesar berasal dari Kecamatan Grabag (909 ton) dan Kecamatan Srumbung (781 ton). Produksi tembakau mengalami penurunan pada tahun 2022 sehingga produksi hanya sebesar 3.561 ton dengan luas lahan 2.978 hektare. Komoditas dengan jumlah produksi terbesar selanjutnya adalah kopi robusta dengan jumlah produksi 1.597 ton dan luas lahan 2.179 hektare.

c. Perikanan

Produksi ikan air tawar untuk lauk pauk terbesar di Kabupaten Magelang adalah ikan lele. Berdasarkan data BPS (2023), pada tahun 2022 produksi ikan lele sebesar 6.495,61 ton sedangkan pada tahun sebelumnya produksi mencapai 7.343,65 ton. Kecamatan Mungkid menjadi penyumbang produksi ikan lele terbesar. Produksi ikan tawar kedua terbesar adalah ikan nila dengan besar 6.613,93 ton pada tahun 2022. Jumlah ini meningkat dari tahun sebelumnya yang hanya sebesar 6.363,79 ton. Kecamatan Muntilan adalah produsen terbesar untuk ikan nila di Kabupaten Magelang. Ikan lele dan ikan nila dapat dijadikan komoditas unggulan dari sektor perikanan Kabupaten Magelang, karena jumlah produksi/*supply* dan *demand*/permintaan masyarakat akan lauk pauk ikan tersebut sangat tinggi.

d. Industri

Kabupaten Magelang memiliki beberapa jenis industri meliputi industri makanan dan minuman, tekstil, meuble, industri kimia, kelistrikan, hingga jasa angkutan. Sektor industri merupakan salah satu sektor yang mampu menyerap banyak tenaga kerja. Berdasarkan data yang bersumber dari Kabupaten Magelang dalam Angka Tahun 2023, pada tahun 2022, setidaknya terdapat 97 unit industri di Kabupaten Magelang dengan jumlah tenaga kerja sebanyak 15.299 orang. Perusahaan industri yang paling banyak berdiri di kabupaten ini adalah perusahaan di bidang barang galian bukan logam dengan jumlah 18 unit, yang diikuti oleh industri yang bergerak di bidang kayu, gabus, dan barang olahan lain tercatat sebanyak 16 unit, dan perusahaan industri makanan sebanyak 14 unit.

e. Pariwisata

Kabupaten Magelang memiliki Kawasan Strategis Pariwisata Nasional, yaitu KSPN Borobudur. Selain itu, kawasan Candi Borobudur dan sekitarnya ditetapkan sebagai destinasi wisata super prioritas. Hal ini menunjukkan bahwa pariwisata di Kabupaten Magelang berpotensi untuk dikembangkan.

3. Aspek Demografi

Penduduk dalam suatu wilayah merupakan potensi sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam proses pembangunan, disamping juga sebagai penerima manfaat pembangunan. Dalam konteks pengembangan wilayah, penduduk sebagai potensi sumber daya manusia berperan untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya yang ada di wilayahnya secara bijaksana dan berkelanjutan. Peran penduduk dalam pembangunan adalah sebagai subjek dan objek pembangunan. Selain itu, penduduk juga dapat menjadi potensi dan beban pembangunan. Jumlah penduduk akan menjadi potensi pembangunan apabila disertai dengan kualitas yang baik atau tinggi, dan sebaliknya, apabila memiliki kualitas yang rendah maka penduduk akan menjadi beban pembangunan.

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, jumlah penduduk Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan yang meningkat. Hal tersebut ditandai dengan pertumbuhan rata-rata yang menunjukkan besaran positif, yakni sebesar 0,64 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 jumlah penduduk kabupaten ini tercatat sebanyak 1.279.625 jiwa dan meningkat menjadi 1.312.573 jiwa di tahun 2022.

4. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

a. Pertumbuhan Ekonomi

Perkembangan perekonomian wilayah secara makro dapat dilihat melalui nilai Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dimana indikator ini digunakan untuk mengetahui kondisi ekonomi dan kinerja pembangunan di suatu wilayah dalam kurun waktu tertentu, baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. PDRB Atas Dasar Harga Berlaku (ADHB) digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran, dan struktur ekonomi suatu daerah. Sementara itu, PDRB Atas Dasar Harga Konstan (ADHK) digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi digunakan untuk mengukur tingkat kemakmuran suatu wilayah, dimana besarnya pertumbuhan ekonomi menunjukkan sejauh mana aktivitas perekonomian yang akan menghasilkan tambahan pendapatan masyarakat pada periode waktu tertentu.

Secara umum, capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Selanjutnya, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2019, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan kecenderungan meningkat meskipun tidak signifikan, yang ditandai dengan peningkatan sebesar 0.3 persen pada tahun 2019, dimana pada tahun 2018 capaian laju pertumbuhan ekonomi di

kabupaten ini tercatat sebesar 5,28 persen menjadi 5,30 persen di tahun 2019. Sementara itu, dalam kurun waktu yang sama, capaian laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Jawa Tengah menunjukkan kecenderungan meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 1,1 persen, dan nasional menunjukkan kecenderungan menurun yang ditandai dengan penurunan sebesar 2,9 persen.

Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, pada tahun 2021 capaian laju pertumbuhan ekonomi baik di kabupaten, provinsi, maupun nasional menunjukkan peningkatan, dimana peningkatan tersebut berlangsung hingga saat ini. Pada tahun 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen, Provinsi Jawa Tengah menjadi 5,31 persen, dan nasional menjadi 5,30 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menempati posisi ke-21, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-22. Selanjutnya, Kabupaten Boyolali merupakan wilayah dengan capaian laju perekonomian tertinggi di Provinsi Jawa Tengah di tahun 2022, yakni mencapai 6,33 persen, sementara itu Kabupaten Kudus masih menjadi kabupaten dengan capaian laju pertumbuhan terendah, yakni sebesar 2,23 persen, dimana pada tahun 2021 laju pertumbuhan ekonomi di kabupaten ini masih berkontraksi sebesar -1,98 persen.

b. Laju Inflasi

Secara umum, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian tingkat inflasi baik di Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, maupun Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama dan termasuk dalam kategori inflasi ringan (kurang dari 10 persen).

Pada tahun 2023, inflasi di Kabupaten Magelang menunjukkan angka 2,61 persen, dimana komoditas penyumbang utama andil inflasi adalah beras, rokok, cabai merah, cabai rawit, dan emas perhiasan. Apabila dilihat dengan angka inflasi gabungan enam kota besar di Jawa Tengah, inflasi gabungan Jawa Tengah mencapai 2,89 persen dan disumbang oleh komoditas beras, cabai merah, rokok, cabai rawit, dan bawang putih. Sedangkan inflasi Indonesia pada tahun 2023 mencapai 2,61 persen dengan komoditas dengan andil terbesar adalah beras, cabai merah, rokok, emas perhiasan, dan cabai rawit.

c. PDRB per Kapita

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, besaran PDRB per kapita ADHB di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. PDRB

per kapita ADHB menunjukkan peningkatan dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 3,77 persen per tahun, yakni sebesar 23,71 juta rupiah di tahun 2018 meningkat menjadi 28,53 juta rupiah di tahun 2022. Sementara itu, rata-rata pertumbuhan PDRB per kapita ADHB di tingkat provinsi berada di bawah Kabupaten Magelang, yakni sebesar 2,77 persen per tahun untuk Provinsi Jawa Tengah. Serta pertumbuhan PDRB per kapita ADHB tingkat nasional berada di atas Kabupaten Magelang sebesar 4,86 persen per tahun.

Apabila dibandingkan dengan capaian PDRB per kapita dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, maka capaian indikator ini Kabupaten Magelang menempati posisi ke-24. Kota Semarang dan Kabupaten Kudus merupakan dua wilayah di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki capaian PDRB per kapita tertinggi, yakni berada pada kisaran 130 juta rupiah di tahun 2022. Sementara itu, Kabupaten Pemalang merupakan wilayah dengan capaian indikator PDRB per kapita paling rendah di provinsi ini, yakni dengan besaran 19,9 juta rupiah. Sementara itu, apabila dibandingkan dengan empat kabupaten/kota eks Karesidenan Kedu, Kabupaten Magelang menempati posisi ketiga setelah Kota Magelang dan Kabupaten Temanggung.

d. Indeks Gini

capaian Indeks Gini Kabupaten Magelang berada pada posisi yang lebih baik apabila dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Meskipun demikian, dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, baik di level kabupaten, provinsi, maupun nasional, capaian indikator ini menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan membaik. Indeks Gini di Kabupaten Magelang tercatat memiliki kategori moderat sejak 2018. Capaian Kabupaten Magelang menunjukkan besaran pertumbuhan rata-rata sebesar 0,88 persen per tahun, dimana pada tahun 2018 capaian indikator ini tercatat sebesar 0,325 menjadi 0,311 di tahun 2022. Besaran capaian tersebut mengindikasikan bahwa kondisi ketimpangan pendapatan di kabupaten ini semakin membaik, dimana distribusi pendapatan semakin menunjukkan pemerataan.

e. Persentase Penduduk di Atas Garis Kemiskinan

Pada tahun 2022, angka kemiskinan di Kabupaten Magelang mengalami penurunan sebesar 0,82 persen; jumlah penduduk miskin mengalami penurunan sebesar 9.580 jiwa, dari 154.910 jiwa pada tahun 2021, menjadi 145.330 jiwa pada tahun 2022; angka garis kemiskinan juga mengalami kenaikan sebesar Rp. 23.889,-, dari Rp. 353.608,- pada tahun 2021, menjadi Rp. 377.497,- pada tahun 2022;

Penurunan angka kemiskinan dan jumlah penduduk miskin pada Periode Maret 2022 ini linier dengan penurunan di level nasional, provinsi dan 34 Kabupaten/ kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Dibandingkan dengan capaian dengan capaian Provinsi dan Nasional, capaian angka kemiskinan Kab Magelang Periode Maret 2022 masih berada di atas Provinsi (10,93%) dan Nasional (9,54%), sehingga Kabupaten Magelang masuk zona prioritas penanggulangan kemiskinan di Provinsi Jawa Tengah.

Capaian angka kemiskinan di Kabupaten Magelang berdasarkan Rilis BPS Provinsi Jawa Tengah pada Tahun 2022 adalah sebesar 11,09% dengan jumlah penduduk miskin sebesar 145.330 jiwa, sedangkan angka kemiskinan ekstrem sebesar 2,29% dengan jumlah penduduk ekstrem sebesar 29.500 jiwa.

f. Indeks Pembangunan Manusia

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2023, capaian IPM Kabupaten Magelang masih berada di bawah capaian IPM Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Pada tahun 2018, capaian IPM kabupaten ini tercatat sebesar 69,11 dengan predikat sedang, dan menunjukkan kecenderungan meningkat hingga tahun 2023 menjadi 71,56 dengan predikat tinggi, atau meningkat dengan pertumbuhan rata-rata sebesar 0,49 persen per tahun. Pada tahun 2023, capaian IPM Provinsi Jawa Tengah tercatat sebesar 73,39, yang apabila ditunjukkan dengan besaran pertumbuhan rata-rata, indikator ini bertumbuh sebesar 0,42 persen per tahun. Sementara itu, dalam waktu yang sama, capaian IPM Nasional tercatat sebesar 74,39 dimana indikator ini bertumbuh sebesar 0,59 persen per tahun.

g. Angka Melek Huruf

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, angka melek huruf di Kabupaten Magelang menunjukkan fluktuasi dengan kecenderungan menurun. Pada tahun 2018, angka melek huruf di Kabupaten Magelang tercatat sebesar 95,03 persen yang kemudian berfluktuasi hingga menjadi 92,86 persen pada tahun 2022. Penurunan angka melek huruf di Kabupaten Magelang ini mengindikasikan kualitas pendidikan di Kabupaten Magelang semakin menurun, meski tidak secara signifikan. Di samping itu, semakin rendahnya tingkat melek huruf, maka semakin menunjukkan bahwa sistem pendidikan yang ada di Kabupaten Magelang belum berjalan efektif sehingga sebagian besar penduduk belum memperoleh kemampuan untuk menggunakan kata-kata secara tertulis.

h. Angka Rata-rata Lama Sekolah

Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang mengalami fluktuasi dengan kecenderungan yang meningkat

selama kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2023. Angka rata-rata lama sekolah di Kabupaten Magelang pada tahun 2018 adalah 7,57 tahun yang kemudian mengalami fluktuasi dengan kecenderungan meningkat hingga menjadi 7,82 tahun pada 2023. Peningkatan angka rata-rata lama sekolah ini mengindikasikan semakin tingginya pendidikan yang ditempuh atau jenjang pendidikan yang ditamatkan oleh penduduk di Kabupaten Magelang

i. Angka Usia Harapan Hidup

Angka usia harapan hidup merupakan angka perkiraan lama hidup rata-rata penduduk menggunakan asumsi tidak adanya perubahan pola mortalitas menurut umur. Angka usia harapan hidup juga dapat didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyaknya tahun yang ditempuh oleh seseorang sejak lahir. Angka usia harapan hidup berperan sebagai indikator yang penting untuk mengevaluasi kinerja pemerintah dalam meningkatkan kesejahteraan penduduk dan meningkatkan derajat kesehatan suatu wilayah.

Angka Usia Harapan Hidup di Kabupaten Magelang dalam kurun waktu tahun 2018 tahun 2023 menunjukkan adanya peningkatan. Pada tahun 2018, angka usia harapan hidup di Kabupaten Magelang adalah 73,47 tahun yang kemudian mengalami peningkatan hingga menjadi 74,44 tahun pada 2023. Meskipun tidak mengalami peningkatan yang signifikan, namun meningkatnya angka usia harapan hidup di Kabupaten Magelang mengindikasikan semakin baiknya status kesehatan atau kualitas kesehatan masyarakat. Semakin tingginya capaian angka harapan hidup di Kabupaten Magelang mengindikasikan bahwa kemampuan manusia untuk hidup lebih lama juga semakin tinggi.

j. Persentase Balita Gizi Buruk

Berdasarkan data, persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang dari tahun 2018 hingga tahun 2022 memiliki tren membaik. Persentase balita gizi buruk di Kabupaten Magelang tahun 2018 sebesar 0,02 persen dan meningkat hingga menjadi 0,09 persen pada tahun 2022. Artinya, dari seluruh balita yang ada di Kabupaten Magelang, masih terdapat setidaknya 0,09 persen yang mengalami gizi buruk. Meski demikian, menurut keterangan dari Dinas Kesehatan Kabupaten Magelang, adanya aplikasi e-PPGBm mendorong pemantauan status gizi menjadi lebih mudah sehingga deteksi BB/TB pada balita dapat lebih bersifat menyeluruh. Hal tersebut dapat memudahkan percepatan penanganan kepada balita yang memiliki gizi buruk.

k. Tingkat Pengangguran Terbuka

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, secara umum capaian TPT di Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif dengan kecenderungan meningkat. Dalam kurun waktu yang sama, capaian TPT kabupaten ini secara umum lebih baik dibandingkan dengan capaian Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga 2022, capaian TPT Kabupaten Magelang, Provinsi Jawa Tengah, dan Nasional menunjukkan pola capaian yang hampir sama. Capaian TPT Kabupaten Magelang menunjukkan peningkatan sebesar 11,45 persen dengan capaian tahun 2022 sebesar 4,97, hal tersebut menunjukkan peningkatan yang tertinggi bila dibandingkan dengan Provinsi Jawa Tengah dan Nasional. Sementara itu, capaian TPT Provinsi Jawa Tengah menunjukkan peningkatan rata-rata sebesar 4,5 persen per tahun, dengan capaian tahun 2022 sebesar 5,57 persen, sementara capaian nasional pada tahun yang sama menunjukkan besaran 2,03 persen dengan penurunan rata-rata sebesar 2,90 persen per tahun.

l. Keluarga Pra Sejahtera dan Keluarga Sejahtera I

Dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2022, persentase keluarga pra sejahtera mengalami fluktuasi dengan kecenderungan menurun, dari 21,23% pada tahun 2018 menjadi 12,41% pada tahun 2022. Sementara itu, persentase keluarga sejahtera I dalam kurun waktu tahun 2018 hingga tahun 2020 juga menunjukkan fluktuasi yang cenderung menurun dengan persentase pada tahun 2020 sebesar 14,18%. Penurunan capaian persentase keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I mengindikasikan bahwa kondisi keluarga pra sejahtera dan keluarga sejahtera I di Kabupaten Magelang dinilai semakin membaik.

BAB III

DAFTAR PERMASALAHAN PRIORITAS PEMBANGUNAN TAHUN 2025

A. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

1. Laju pertumbuhan ekonomi belum optimal untuk memulihkan perekonomian daerah

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menjadikan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat meningkat atau bertambah dan berimbas pada meningkatnya kemakmuran masyarakat, dimana meningkatnya pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikasi keberhasilan pembangunan ekonomi di suatu wilayah. Dalam kurun waktu tahun 2019 hingga 2022, capaian laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten Magelang menunjukkan besaran yang fluktuatif. Pada tahun 2020, terjadinya pandemi covid-19, memberikan dampak negatif bagi perekonomian. Capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang menunjukkan kontraksi yang cukup dalam, yakni sebesar -1,67 persen. Seiring dengan pemulihan ekonomi nasional, hingga tahun 2022, menjadikan capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang meningkat menjadi 5,46 persen. Apabila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah, capaian laju pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Magelang pada tahun 2022 menempati posisi ke-21, meningkat dari tahun sebelumnya yang menempati posisi ke-22.

2. Relatif Tingginya Tingkat Kemiskinan

Beberapa faktor penyebab lambatnya pengentasan kemiskinan di Kabupaten Magelang, yakni berkaitan dengan faktor budaya, faktor struktural, faktor alam, serta kondisi sosial politik. Berdasarkan faktor budayanya, penyebab kemiskinan tidak bersumber dari luar, tetapi dari dalam diri atau masyarakat miskin itu sendiri, seperti malas, orientasi hidup yang hanya berdasar kebutuhan pragmatis sehari-hari atau tidak berorientasi ke depan dan sebagainya. Selanjutnya, berdasarkan faktor strukturalnya, orang atau sekelompok masyarakat miskin disebabkan karena berbagai kebijakan pemerintah yang tidak menguntungkan atau bahkan menjadikan mereka dimiskinkan. Berdasarkan faktor alamnya, kemiskinan disebabkan karena kondisi alam, bencana alam, maupun oleh kondisi fisik manusia baik bawaan sejak lahir maupun pengaruh degenerasi. Pada kondisi sosial politik, adanya pengaruh dari konflik sosial dan politik yang terjadi menyebabkan menurunnya produktifitas masyarakat, serta enggannya investor untuk menanamkan modal dan mengakibatkan lapangan kerja terbatas dan berdampak pada pengangguran.

3. Relatif Rendahnya Indeks Pembangunan Manusia

Belum optimalnya nilai IPM di Kabupaten Magelang ini disebabkan karena belum optimalnya pembangunan pendidikan, kesehatan, dan standar kehidupan masyarakat. Ketiga dimensi pembentuk IPM di kabupaten ini memiliki capaian yang relatif rendah, hal tersebut terlihat dari komponen usia harapan hidup, harapan lama sekolah, dan pengeluaran per kapita yang menempati posisi menengah ke bawah dibandingkan dengan 34 kabupaten/kota lainnya di Provinsi Jawa Tengah. Pada tahun 2022, indikator pengeluaran per kapita berada pada posisi ke-29, usia harapan hidup berada pada posisi ke-27, harapan lama sekolah berada pada posisi ke-23, sementara itu rata-rata lama sekolah menempati posisi ke-17.

B. Aspek Pelayanan Umum

1. Pendidikan

Secara umum, kondisi pendidikan di Kabupaten Magelang saat ini masih belum optimal terutama penyelenggaraan layanan pendidikannya, yang menjadi salah satu penyebab belum optimalnya sumber daya manusia yang produktif dan inovatif. Ada sejumlah faktor yang menyebabkan penyelenggaraan layanan pendidikan di Kabupaten Magelang masih rendah, yaitu: a) belum optimalnya penyediaan fasilitas pendidikan; b) belum optimalnya kualitas dan kuantitas tenaga pendidik dan kependidikan; serta c) belum optimalnya kesadaran masyarakat untuk menempuh jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

2. Kesehatan

Permasalahan utama terkait kesehatan di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat yang disebabkan oleh dua faktor, yaitu belum optimalnya pelayanan kesehatan dan masih tingginya angka kesakitan. Di sisi lain, belum optimalnya derajat kesehatan masyarakat menjadi salah satu penyebab belum optimalnya sumber daya manusia di Kabupaten Magelang yang produktif dan inovatif.

Pelayanan kesehatan di Kabupaten Magelang belum optimal karena—beberapa faktor, yaitu belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana dan prasarana kesehatan, belum optimalnya kualitas dan kuantitas Sumber Daya Manusia kesehatan, belum optimalnya pemenuhan upaya kesehatan perorangan dan upaya kesehatan masyarakat, belum optimalnya pemberdayaan masyarakat bidang Kesehatan serta mutu fasilitas Kesehatan masih perlu ditingkatkan.

3. Pekerjaan Umum

Permasalahan utama pada bidang pekerjaan umum adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur

pekerjaan umum dan penataan ruang. Permasalahan tersebut disebabkan karena beberapa permasalahan dibawahnya meliputi 1) Belum mantapnya kondisi jalan di Kabupaten Magelang; 2) Belum optimalnya layanan sanitasi aman; 3) Belum optimalnya jaringan irigasi; 4) Belum optimalnya penyelenggaraan infrastruktur permukiman di kawasan strategis; 5) Belum optimalnya penataan bangunan gedung; 6) Belum optimalnya kualitas konstruksi dan Sarana Prasarana Ke-PU-an.

4. Penataan Ruang

Permasalahan utama pada bidang penataan ruang adalah belum optimalnya cakupan dan kualitas layanan infrastruktur pekerjaan umum dan penataan ruang yang disebabkan oleh penyelenggaraan penataan ruang yang belum optimal meliputi perencanaan, pemanfaatan, dan pengendalian pemanfaatan ruang yang masih belum optimal. Permasalahan tersebut terjadi karena beberapa permasalahan lain, yaitu 1) penyusunan regulasi tata ruang yang membutuhkan waktu dan proses yang panjang sehingga beberapa wilayah di Kabupaten Magelang masih ada yang belum memiliki rencana rinci tata ruang; 2) tumpang tindih pemanfaatan ruang; 3) pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan peruntukannya; 4) belum optimalnya ketaatan terhadap rencana tata ruang; 5) belum sinkronnya aturan sektoral sebagai acuan pemanfaatan ruang; 6) adanya alih fungsi lahan; 7) pembangunan rumah swadaya di lahan yang bukan merupakan kawasan permukiman; 8) masih terjadi pelanggaran terhadap rencana tata ruang.

5. Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Permasalahan utama pada urusan ini adalah belum optimalnya penyediaan perumahan dan kawasan permukiman layak. Termasuk didalamnya adalah belum optimalnya penanganan RTLH dan penyediaan rumah bagi MBR serta korban bencana oleh Pemerintah Kabupaten Magelang. Hal tersebut ditunjukkan dari masih adanya *backlog* perumahan, masih adanya kawasan permukiman kumuh serta belum optimalnya ketersediaan Prasarana, Sarana, dan Utilitas Umum (PSU) perumahan dan kawasan permukiman. Hal tersebut ditunjukkan oleh capaian indikator persentase penanganan rumah layak tidak huni pada tahun 2022 baru mencapai 58,59 persen. Adanya kawasan permukiman kumuh disebabkan kepadatan bangunan yang tinggi dan tidak tertata serta keterbatasan sumberdaya untuk menangani kawasan kumuh tersebut.

6. Ketentraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat

Kondisi ketentraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat di Kabupaten Magelang belum optimal dalam tiga hal,

Pertama, belum optimalnya kondisi ketentraman dan ketertiban umum di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh masih adanya kejadian kriminalitas yang mengancam keamanan masyarakat. Diketahui, angka kriminalitas yang tertangani di Kabupaten Magelang bersifat fluktuatif dengan peningkatan terjadi pada tahun 2022 sebesar 1,49 persen. Peningkatan ini ditandai dengan maraknya kekerasan yang melibatkan pemuda dan kasus peredaran narkoba. Menurut data Badan Narkotika Nasional (BNN) Kabupaten Magelang tahun 2019, Kabupaten Magelang menempati peringkat peredaran narkoba tertinggi kelima di Jawa Tengah. Selain ancaman kejahatan, penciptaan kondisi wilayah yang aman di Kabupaten Magelang masih terhambat oleh belum optimalnya pengawasan terhadap pelanggaran dan penegakan Perda yang disebabkan oleh terbatasnya personel pelaksana dan terbatasnya kewenangan dalam penindakan pelanggaran yang sudah ditentukan oleh regulasi.

Kedua, kurang optimalnya pengurangan resiko bencana di Kabupaten Magelang. Hal ini tercermin dari pelaksanaan manajemen risiko bencana yang belum memadai, terutama dalam mitigasi bencana alam. Tingginya tingkat kejadian dan kerentanan bencana kurang sebanding dengan kapasitas bencana masyarakat atau lembaga pemerintah. Masyarakat kurang responsif dalam kesiapsiagaan terhadap bencana. Upaya preventif yang dilakukan pemerintah juga belum memenuhi standar universal, seperti kurangnya jalur evakuasi untuk masyarakat dan penyandang disabilitas di bangunan-bangunan penting. Selain itu, ketidakefektifan dalam penanggulangan bencana juga disebabkan oleh kurangnya sinergi dalam regulasi terkait penanggulangan bencana antara pemerintah pusat dan daerah. Akibatnya, sering terjadi ketidaksesuaian koordinasi antara pusat dan daerah. Kajian dan isu risiko kebencanaan juga belum sepenuhnya dijadikan dasar dan acuan dalam perencanaan pembangunan daerah serta belum tersusunnya beberapa dokumen pendukung penyelenggaraan penanggulangan bencana terpadu di Kabupaten Magelang.

Ketiga, penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang belum optimal, terutama dalam penanganan kebakaran. Waktu tanggap (*response time*) pemadam kebakaran belum optimal karena minimnya sarana prasarana penanggulangan kebakaran. Diketahui, cakupan pelayanan bencana kebakaran belum mencapai standar pelayanan minimum yang direkomendasikan, yaitu 25 persen dari luas seluruh wilayah potensi ancaman kebakaran. Selain itu, belum optimalnya penanggulangan kebakaran di Kabupaten Magelang ditunjukkan oleh minimnya intervensi pemerintah daerah dalam penanggulangan bencana kebakaran. Hal tersebut terjadi karena belum ada landasan hukum terkait bencana kebakaran di Kabupaten Magelang.

7. Sosial

Permasalahan utama urusan sosial di Kabupaten Magelang adalah belum optimalnya akses terhadap jaminan dan perlindungan sosial, yang disebabkan oleh tiga hal yaitu belum optimalnya akses pada layanan *pendidikan*, belum optimalnya akses pada layanan kesehatan, serta belum optimalnya layanan kesejahteraan sosial.

Permasalahan terkait belum optimalnya pelayanan kesejahteraan sosial disebabkan oleh beberapa faktor, antara lain: 1) masih ada diskriminasi pemberian bantuan dan jaminan sosial terutama pada kelompok disabilitas. Diskriminasi pemberian bantuan ini terjadi karena basis data yang digunakan untuk menentukan sasaran pemberian bantuan didasarkan pada kemiskinan saja, belum mensasar berdasarkan pada kerentanan; 2) belum optimalnya layanan bagi penyandang Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS), yang disebabkan oleh masih kurangnya akurasi data PPKS dan belum teraturnya proses berkas dokumen administrasi kependudukan di PPKS. Dalam hal ini, dinyatakan bahwa masih banyak PPKS yang belum tertib dalam memproses dokumen administrasi kependudukan yang mengakibatkan kesulitan untuk dapat mengakses layanan kesejahteraan sosial.

C. Urusan Wajib non Dasar

1. Tenaga Kerja
2. Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
3. Pangan
4. Pertanahan
5. Lingkungan Hidup
6. Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
7. Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
8. Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
9. Perhubungan
10. Komunikasi dan Informatika
11. Kepemudaan dan Olahraga
12. Kebudayaan

D. Urusan Pilihan

1. Pariwisata

Meskipun potensi pariwisata di Kabupaten Magelang sangat besar, namun penawaran dan permintaan pariwisata belum optimal, yang antara lain disebabkan oleh belum optimalnya pengelolaan potensi pariwisata, belum optimalnya diversifikasi objek dan daya tarik wisata, belum optimalnya penyediaan infrastruktur pendukung kepariwisataan, belum optimalnya promosi potensi pariwisata daerah, kurangnya sinergitas antar pemangku kepentingan, serta belum optimalnya ketersediaan dan kompetensi sumber daya manusia bidang pariwisata.

2. Pertanian

Permasalahan utama pada penyelenggaraan urusan pertanian di kabupaten ini adalah belum optimalnya kinerja sektor pertanian dalam arti luas, yang secara garis besar disebabkan karena belum optimalnya tingkat produksi dan produktivitas pertanian dalam arti luas, serta masih rendahnya daya saing produk olahan pertanian

3. Perdagangan

permasalahan belum optimalnya kegiatan perdagangan di Kabupaten Magelang disebabkan karena belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan, serta masih banyak pelaku usaha perdagangan yang belum memiliki izin. Lebih lanjut, belum optimalnya kuantitas dan kualitas sarana perdagangan ini disebabkan karena sebagian pasar milik pemerintah daerah belum terbangun dengan baik, sebagian pasar milik pemerintah daerah yang telah terbangun masih kurang representatif di mana fungsinya tidak sesuai dengan kebutuhan serta menimbulkan rasa yang kurang nyaman untuk penjual dan pembeli, serta sebagian pasar masih di bawah kewenangan desa

4. Perindustrian

Permasalahan sektor industri di Kabupaten Magelang diantaranya adalah belum maksimalnya peningkatan keterampilan usaha dan kurangnya ajang promosi, serta masih banyaknya industri kecil yang belum berijin dan perlu dikembangkan dalam hal kewirausahaan. Selain itu, rendahnya kualitas produk dan kurangnya minat masyarakat dalam membeli produk IKM, belum terpenuhinya legalitas usaha dan belum optimalnya penerapan hasil pelatihan, belum optimalnya kapasitas pelaku usaha industri yang adaptif dan inovatif juga merupakan hambatan yang masih dialami hingga saat ini.

5. Perikanan dan Peternakan

Terkait dengan urusan perikanan dan peternakan, terdapat beberapa permasalahan yang saat ini dirasakan di Kabupaten Magelang. Pada urusan perikanan, permasalahan tersebut diantaranya adalah biaya produksi pada budidaya perikanan yang semakin tinggi; kurangnya pemanfaatan teknologi dalam usaha budidaya; belum optimalnya penerapan standar prosedur operasional pada kegiatan budidaya perikanan; harga produk perikanan masih relatif mahal; daya saing kualitas dan kuantitas pengolahan hasil perikanan masih rendah dan belum bersertifikasi; kurangnya diversifikasi produk olahan hasil perikanan yang berorientasi pasar;

BAB IV POKOK-POKOK PIKIRAN DPRD TAHUN 2025

Tahun 2025 menjadi awal masa transisi perencanaan pembangunan daerah setelah berakhirnya RPJMD Kabupaten Magelang tahun 2019-2024. Pada tahun 2025, kebijakan pembangunan daerah Kabupaten Magelang diarahkan pada **“Meningkatkan kualitas dan daya saing sumber daya manusia, pembangunan ekonomi berbasis produk unggulan daerah, serta pemerataan pembangunan infrastruktur dan pengelolaan lingkungan hidup yang didukung tata kelola pemerintahan yang baik”**. Prioritas pembangunan daerah melalui pokok pikiran DPRD adalah sebagai berikut :

1. Prioritas Beragama dan Berakhlaq mulia

Terealisasinya landasan kehidupan beragama sebagai nafas kehidupan masyarakat diharapkan mampu menurunkan segenap persoalan sosial yang terjadi di masyarakat. Persoalan sosial yang dimaksud diantaranya adalah persoalan yang mencakup menurunnya pengamalan nilai-nilai ajaran agama sehingga menimbulkan beraneka perilaku masyarakat yang cenderung negatif dan persoalan kerukunan antar umat beragama yang saat ini perlu ditingkatkan lagi sehingga toleransi dan kedamaian dalam beragama dapat dirasakan di seluruh penjuru Kabupaten Magelang.

Dalam kondisi Kabupaten Magelang yang mengedepankan sikap *tepo seliro, andhap asor* dan budaya adiluhung menekankan adanya sikap gotong royong dan saling bahu membahu di dalam mengisi pembangunan walaupun dalam keyakinan agama yang berbeda.

Dewasa ini, Agama sering dijadikan oleh oknum yang berkepentingan untuk memecah belah umat demi kepentingan mereka. Pemahaman keagamaan yang holistik integratif hari ini menjadi sangat urgen untuk diprioritaskan. Pesantren, TPQ, Madrasah Diniyyah dan Majelis Taklim yang telah terbukti memberikan pemahaman agama secara toleran dan moderat dengan berpedoma pada prinsip *tasammuh, tawazzun dan tawassuth* mampu melahirkan generasi yang berpengetahuan agama memadai dan toleran. Perlu optimalisasi pelibatan mereka dalam pembangunan di Kabupaten Magelang serta perlu juga untuk menjadikan mereka salah satu prioritas Pembangunan di Kabupaten Magelang.

Untuk membentuk generasi yang berakhlaq mulia, sangat urgen untuk menerapkan pendidikan karakter dalam setiap jenjang pendidikan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah.

2. Prioritas Pendidikan

Pendidikan sebagai salah satu *basic need* masyarakat dan akselerator kemajuan daerah diharapkan menjadi tumpuan harapan pembangunan di masa depan. Upaya-upaya yang inovatif dan efektif mutlak diupayakan agar dapat terus mengasah kemampuan dan

kapasitas daya saing Kabupaten Magelang dalam menghadapi tantangan global. Terbukanya akses pendidikan dengan luas bagi masyarakat Kabupaten Magelang dengan konsepsi *education for all* dan wajib belajar 12 tahun dapat membuka jalan bagi para siswa di Kabupaten Magelang untuk meningkatkan kualitas diri dan tidak lagi tersandera pada masalah teknis biaya, tetapi mampu memunculkan efek timbal balik positif dengan meningkatkannya semangat belajar dan berkompetisi. Dengan demikian permasalahan pendidikan di Kabupaten Magelang pada Tahun 2025 tidak lagi masalah teknis pada operasional pendidikan, namun fokus pada pengembangan inovasi pembelajaran yang sekarang tren masyarakat lebih memilih menyekolahkan anak di Sekolah Dasar swasta yang sangat inovatif baik dari sisi kurikulum maupun proses pembelajaran.

3. Prioritas Kesehatan

Kondisi kesehatan diharapkan menjadi satu hal penting dalam menghitung tolok ukur keberhasilan pembangunan di Kabupaten Magelang, dikarenakan aspek kesehatan merupakan domain publik yang utama. Dengan terciptanya pelayanan kesehatan yang baik maka akan akan memperlancar proses pembangunan di Kabupaten Magelang. Guna mendukung program *Universal Health Coverage*, maka Pemerintah Daerah harus lebih selektif dan giat mengevaluasi data kepesertaan masyarakat kurang mampu dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional, hal ini sangat penting mengingat Jamkesda sudah tidak lagi berlaku. Bagi Masyarakat yang dinilai berhak dan belum mendapatkan Kartu Indonesia Sehat (KIS) dapat diusulkan melalui KIS APBD Kabupaten.

Upaya sosialisasi edukatif dan humanis bagi masyarakat agar senantiasa hidup sehat juga perlu ditingkatkan. Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas) perlu digalakkan lagi. Upaya edukatif masyarakat untuk senantiasa menerapkan Protokol Kesehatan Penanganan Covid-19 juga perlu digalakkan kembali mengingat wabah covid masih belum berakhir.

Adanya Ambulance Desa yang penggunaannya sering tidak sesuai fungsinya diharapkan Pemerintah Daerah untuk segera menerbitkan petunjuk teknis terkait penggunaan dan pemanfaatan ambulance desa, sehingga keberadaan ambulance desa dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya.

4. Prioritas Penanggulangan Kemiskinan

Penanggulangan kemiskinan sangat urgen menjadi salah satu prioritas pembangunan di Kabupaten Magelang. Hal ini penting karena persoalan tersebut merupakan masalah yang terus ada tiap tahun dan selayaknya ada *political will* yang lebih jelas, sehingga keberpihakan pemerintah daerah kepada masyarakat lebih nyata dalam rangka meningkatkan kesejahteraan mereka.

Keterlibatan Pemerintah Daerah dalam Program Keluarga Harapan juga perlu lebih koordinatif lagi, mengingat banyak

masyarakat Kabupaten Magelang yang seharusnya berhak ikut tidak terakomodir karena data tidak divalidasi. Peserta Program Keluarga Harapan yang dinilai telah mampu bisa digantikan dengan Masyarakat yang lebih berhak.

Pemberian bantuan RTLH dimaksudkan untuk meringankan beban pengeluaran keluarga miskin berupa bantuan stimulan pembangunan rumah tidak layak huni (RTLH) dan sanitasi. Model pembiayaan untuk penanganan rumah tidak layak huni (RTLH) berupa bantuan stimulan kepada penerima melalui mekanisme belanja bantuan sosial. Sasaran penanganan bantuan RTLH Plus yaitu: 1) seluruh masyarakat yang termasuk data by name by address yang diperoleh dari Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS); 2) penetapan penerima bansos RTLH dibuat setelah data diverifikasi lapangan; VI-33 3) masyarakat yang tidak termasuk data by name by address pada DTKS namun secara kondisi teknis membutuhkan serta memperoleh pertimbangan teknis dari OPD pelaksana Bantuan modal dan alat bagi warga miskin. Kebijakan pemberian bantuan modal, bantuan alat dan pelatihan ketrampilan ditujukan untuk mengembangkan usaha guna meningkatkan kesejahteraan warga miskin.

5. Prioritas Pengembangan Pertanian, Pariwisata, dan Usaha Kecil dan Menengah

Sektor pertanian saat ini masih menjadi tumpuan hidup masyarakat Indonesia pada umumnya dan Kabupaten Magelang pada khususnya. Sektor pertanian sebagai penghasil dari kebutuhan pangan masyarakat menjadi vital untuk mendapatkan perhatian dan prioritas.

Yang tidak kalah penting, bagaimana memunculkan item tentang kemudahan petani untuk memperoleh bibit, pupuk yang mendukung ketahanan pangan serta memberikan advokasi pada saat panen dan pasca panen. Demikian juga untuk infrastruktur pertanian perlu penguatan saluran irigasi melalui optimalisasi saluran irigasi yang sudah ada dan penambahan saluran irigasi.

Kegiatan Peningkatan Sarpras Pertanian serta kegiatan Ketahanan Pangan menjadi fokus dalam upaya pengembangan pertanian di Kabupaten Magelang. Para petani di Kabupaten Magelang masih banyak membutuhkan pelatihan-pelatihan serta bantuan sarpras pertanian, sehingga para petani diharapkan dapat memiliki daya saing yang lebih baik.

Sektor Pariwisata di Kabupaten Magelang juga saat ini sedang menemukan titik perkembangan yang sangat pesat. Sebagai salah satu Kabupaten yang mempunyai potensi wisata alam, budaya maupun buatan, Kabupaten Magelang bertekad mengembangkan pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah baik pada skala Desa hingga skala Kabupaten.

Seiring dengan telah ditetapkan kawasan Borobudur sebagai salah satu Destinasi Super Prioritas (DSP), maka Pemerintah Daerah harus bisa menangkap peluang-peluang yang ada. Rencana pembangunan dan pengembangan pariwisata di Kabupaten Magelang harus dilakukan sesuai dengan rencana pengembangan Kawasan Strategis Pariwisata Nasional. Untuk itu dengan adanya program Pengembangan Daya Tarik Wisata di Kabupaten Magelang, nantinya sebaran daya tarik wisata di Kabupaten Magelang bisa semakin merata.

Dalam rangka mewujudkan dampak ekonomi pada skala desa yang terkait dengan sektor pariwisata, Pemerintah Kabupaten Magelang perlu untuk memberdayakan seluruh potensi wisata di Desa dengan membentuk dan mengembangkan Desa Wisata.

Kehadiran Desa Wisata diharapkan mampu memberikan dampak ganda (*multiplier effect*) dan sekaligus membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat Desa Wisata tersebut.

Pada sisi yang lain, keberadaan Desa Wisata merupakan salah satu jawaban dari perkembangan kecenderungan pasar wisata, dimana orientasi pilihan wisatawan telah mengalami pergeseran pada pilihan-pilihan wisata yang menyajikan keasrian wilayah pedesaan, pola hidup masyarakat pedesaan, wisata kembali ke alam (*back to nature*), akomodasi yang mampu memberikan interaksi dengan penduduk setempat (*homestay*) dan produk yang berskala kecil namun unik. Dengan Desa Wisata ini produk wisata akan lebih bernuansa natural (alami) sesuai dengan nilai-nilai kebudayaan, sehingga dapat mengembangkan pariwisata berdampingan dengan kebudayaan tanpa merusak kebudayaan yang ada. Disisi lain pranata sosial kepariwisataan dan pengelolaan juga menjadi sangat vital, dimana desa wisata diharapkan dapat menjadi alat untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat dan menjadi agen perubah bagi kemajuan pengembangan suatu wilayah/daerah. Mengacu pada hal-hal di atas perlu dibentuk Peraturan Daerah tentang Pemberdayaan Desa Wisata di Kabupaten Magelang.

Di sektor Usaha Kecil dan Menengah perlu juga mendapatkan perhatian yang sangat serius, dikarenakan dominasi perekonomian di Kabupaten Magelang bertumpu pada usaha kecil dan menengah. Pemberian Bantuan Stimulus Ekonomi bagi pelaku usaha kecil dan menengah sangat urgen untuk segera disalurkan. Pengoptimalan KUMKM Center juga perlu diperhatikan guna peningkatan kapasitas para pelaku usaha. Penguatan Sentra industri kecil berbasis kelompok atau masyarakat sebagai ciri khas pengembangan wilayah juga perlu dioptimalkan.

Pelatihan teknis maupun manajemen bagi pelaku UMKM di Kabupaten Magelang harus ditingkatkan. Hal tersebut menjadi sangat penting, mengingat UMKM merupakan salah sektor unggulan di Kabupaten Magelang, selain sektor pertanian dan pariwisata.

Dengan keberadaan UMKM diharapkan mampu mengungkit perekonomian masyarakat.

Penataan Pasar di Kabupaten Magelang yang masih sering banyak menuai permasalahan di lapangan diharapkan segera diatasi. Disdagkop UKM selaku OPD yang membidangi harus bisa meminimalisir permasalahan-permasalahan yang ada dimulai dari perencanaan pembangunan pasar yang baik.

Program stimulus ekonomi pada tahun 2022 yang belum terealisasi agar segera direalisasikan supaya pelaku ekonomi kecil, pariwisata dan pertanian mampu bertahan di masa pandemi covid-19 dan resesi ekonomi. Pengalaman tidak terealisasinya Program Stimulus Ekonomi di tahun 2020 bisa dijadikan bahan Evaluasi Pemerintah Daerah mulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai dengan pertanggungjawaban. Perencanaan pelaksanaan JPE dinilai kurang matang, dasar hukum yang menjadi *rule of law* pelaksanaan JPE di Peraturan Bupati sangatlah belum mampu mengakomodir teknis di lapangan. Kewenangan Kepala Perangkat Daerah untuk menentukan langkah-langkah pelaksanaan teknis juga tidak seragam dan belum dapat mengakomodir dampak-dampak sosial yang akan timbul.

6. Prioritas Sarana dan Prasarana Publik

Urusan pekerjaan Umum sesuai dengan tugas pokok dan fungsi dari SKPD adalah membangun infra struktur *public* dengan tersedianya infrastruktur jalan yang baik. Hal ini merupakan modal utama untuk mendorong akselerasi kegiatan ekonomi masyarakat. Dengan kondisi jalan yang baik dan mulus maka transportasi publik untuk angkutan manusia maupun barang menjadi lancar, akselerasi perekonomian menjadi lebih cepat disamping itu kemudahan untuk menjangkau daerah-daerah tujuan wisata menjadi lebih meningkat. Dikarenakan dalam tahun terakhir ini wisata berbasis alam yang dikelola oleh masyarakat sangat banyak dan membutuhkan dukungan akses jalan yang memadai.

Penerangan Jalan Umum juga sangat urgen untuk ditambahkan dalam beberapa titik jalan rawan, mengingat struktur jalan di Kabupaten Magelang banyak yang berkelok dan naik turun serta di kanan-kiri tumbuh pohon lebat. Sehingga keamanan pengguna jalan menjadi lebih terjamin.

Di samping jalan Kabupaten, tidak kalah urgensinya adalah jalan dan jembatan pedesaan. Dengan kondisi jalan dan jembatan pedesaan yang memadai, maka akan membuka akses ke daerah-daerah yang terisolir. Disamping itu, transportasi untuk mengangkut hasil-hasil pertanian bagi warga desa juga akan semakin lancar.

7. Prioritas Lingkungan Hidup

Pengelolaan sampah, maupun pengelolaan limbah baik limbah domestik atau limbah rumah tangga maupun limbah B3 merupakan hal yang tidak kalah urgen dengan persoalan-persoalan lain,

diharapkan adanya terobosan baru dalam pengelolaan sampah maupun limbah dengan membentuk unit pelayanan terpadu. Perlu adanya penambahan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) komunal, mengingat sekarang perilaku masyarakat beralih dari Buang Air Besar sembarangan menjadi buang air limbah rumah tangga sembarangan. Saluran air hujan (selokan) yang dibangun Pemerintah Desa di beberapa desa dijadikan alih fungsi oleh masyarakat menjadi saluran pembuangan air limbah rumah tangga.

Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang juga perlu segera untuk membangun Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja (IPLT) mengingat Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang belum memiliki satupun IPLT.

Perlu juga sosialisasi kepada masyarakat terkait pengolahan sampah rumah tangga, pengembangan dan optimalisasi Bank Sampah yang sudah terbentuk juga sangat perlu untuk diprioritaskan. Pemberian fasilitas sarana-prasarana persampahan juga menemukan urgensinya dewasa ini.

Dikarenakan TPA Desa Pasuruhan yang sudah sudah *over load*, Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang agar segera menyediakan tempat alternatif lain untuk dijadikan tempat pembuangan akhir agar permasalahan sampah di Kabupaten Magelang dapat segera tertangani.

8. Prioritas Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

Untuk mewujudkan *Good Governance* di Pemerintah Kabupaten Magelang, maka mau tidak mau birokrasi harus melakukan reformasi diri. Reformasi birokrasi adalah upaya pemerintah untuk meningkatkan kinerja melalui berbagai cara dengan tujuan untuk menciptakan efektifitas, efisiensi dan akuntabilitas.

Reformasi birokrasi secara umum bertujuan untuk mewujudkan pemerintahan yang baik, didukung oleh penyelenggara Negara yang profesional, bebas korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sehingga terwujud pelayanan prima.

Ada beberapa hal yang harus dilakukan Pemerintah Kabupaten Magelang dalam reformasi birokrasi dan tata kelola pemerintahan:

- a. Retrospeksi adalah menilik ulang dan mengevaluasi semua kebijakan masa lalu secara jujur dan obyektif, sehingga faktor penyebab kegagalan dapat ditemukan kembali, kemudian menciptakan system baru yang lebih baik. Upaya pemerintah daerah untuk mewujudkan *smart city* sudah baik dari sisi sarana dan prasarana, namun masih belum sempurna dikarenakan sumber daya manusia yang belum sepenuhnya siap, dan kebijakan terkait *smart city* yang masih belum komprehensif.
- b. Reorientasi, dalam era seperti sekarang ini, dimana perubahan terjadi sangat cepat sebagai akibat globalisasi dan tuntutan yang semakin tinggi dari masyarakat, maka inti reorientasi adalah upaya merubah paradigma, visi, misi dan strategi kebijakan

masa lalu ke dalam suasana baru yang lebih aspiratif di mata publik.

- c. Reposisi merupakan kesadaran total atas multi fungsi pemerintah yang hegemonik untuk secara bijak menjalankan fungsi alokasi dan distribusi dalam konteks pelayanan publik. Untuk melakukan reposisi ini, harus ada kemampuan dan kemauan untuk bagaimana merumuskan, menterjemahkan dan melaksanakan visi misi Pemerintah Kabupaten Magelang.
 - d. Reorganisasi, model organisasi harus menerapkan filosofi “Miskin struktur kaya fungsi” yang merupakan sikap bijak dari pemerintah untuk menerapkan profesionalisme dalam menyusun organisasi. Penempatan ASN harus sesuai dengan kemampuan dan bidang ilmunya. Penempatan jabatan harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Prioritas Ketenteraman, Ketertiban dan Penanggulangan Bencana

Ketenteraman dan ketertiban merupakan salah satu aspek yang tidak kalah penting dalam masyarakat. Pemerintah Daerah Kabupaten Magelang perlu menyusun kebijakan dalam upaya menjamin kondusifitas, ketertiban dan ketenteraman masyarakat. Perlu merumuskan kebijakan mengenai Ketenteraman dan Ketertiban dalam bentuk Peraturan Daerah agar lebih mengikat dan kuat mengingat Pemerintah Kabupaten Magelang belum mempunyai Peraturan Daerah tentang Ketenteraman dan Ketertiban Umum.

Upaya penanggulangan Bencana juga perlu selalu ditingkatkan mengingat Kabupaten Magelang merupakan daerah yang berada pada kawasan Rawan Bencana, baik bencana gunung Merapi, tanah longsor, banjir dan angin kencang. Rehabilitasi jalur evakuasi yang kebanyakan jalan desa bisa diupayakan dengan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah kepada Pemerintah Kabupaten agar proses evakuasi bencana berjalan dengan aman dan lancar.

Upaya mitigasi bencana di daerah-daerah rawan bencana perlu ditingkatkan, koordinsai dan pembinaan bagi para relawan bencana yang ada di Kabupaten Magelang juga perlu diintensifkan.

10. Prioritas Kepemudaan dan Olah raga

Prioritas pembangunan pada bidang kepemudaan dan olahraga pada tahun 2025 diarahkan pada peningkatan kesempatan yang seluas-luasnya kepada generasi muda untuk berprestasi. Dalam hal urusan pemuda dan olahraga, perlu diupayakan peningkatan kapasitas yang memadai, baik secara infrastruktur, pembinaan dan semangat berkompetisi. Dengan mengembangkan *character building* dan *multicultural building*. Dalam hal ini pengembangan sikap pribadi tercermin dalam upaya *character building* dan pengembangan sikap sosial tercermin dalam upaya *multicultural building*. Dalam peningkatan prestasi olahraga, pembinaan atlet sejak usia dini dan pemberian penghargaan terhadap prestasi olahraga agar dapat menjadi arah utama setiap kebijakan pada tahun 2022. Dengan

demikian, Kabupaten Magelang mampu melahirkan atlet-atlet yang berprestasi baik regional maupun nasional.

Guna memenuhi harapan tersebut, telah diundangkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan. Pemerintah Kabupaten Magelang perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Kepemudaan untuk melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggungjawab dalam pelayanan kepemudaan sebagaimana diamanahkan oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2009 tentang Kepemudaan.

Pembangunan Sport Center diharapkan bisa berdampak bagi kemajuan olahraga maupun perekonomian masyarakat, sehingga dalam perencanaannya harus bisa mensinergikan antara potensi olahraga dengan dunia pariwisata di Kabupaten Magelang. Olahraga dan pariwisata diharapkan bisa saling memberikan dampak positif bagi masyarakat.

Pelatihan kewirausahaan bagi pemuda yang selama ini telah dilaksanakan kiranya untuk dapat ditingkatkan. Dengan adanya kegiatan tersebut, diharapkan bisa melatih generasi muda di Kabupaten Magelang untuk menjadi pemuda yang lebih tangguh dan mandiri. Kedepannya pemuda diharapkan bisa mengatasi tantangan zaman.

BAB V
PENUTUP


Demikian pokok-pokok pikiran DPRD ini kami sampaikan dengan harapan akan lebih meningkatkan kualitas dan arah yang jelas bagi perencanaan pembangunan di tahun 2025. Sebagai salah satu dokumen induk penyusunan RKPD tahun 2025 kami berharap agar Pokok-Pokok Pikiran DPRD Kabupaten Magelang dengan beberapa prioritas di atas mampu dijabarkan oleh eksekutif menjadi program dan kegiatan yang sesuai dengan visi pembangunan Kabupaten Magelang, termasuk di dalamnya adalah Program Pembentukan Peraturan Daerah yang akan ditetapkan untuk Tahun 2025 sebagai kebijakan publik. Rincian usulan kebutuhan program/kegiatan yang bersumber dari hasil reses masa sidang III Tahun 2023 dan Reses masa sidang I Tahun 2024 sebagai masukan dalam perumusan kebutuhan program dan kegiatan pada Tahun 2025 berdasarkan prioritas pembangunan daerah sebagaimana terlampir. Kami harapkan agar program/kegiatan yang sudah dimasukkan dalam SIPD dapat dialokasikan dalam penyusunan APBD Tahun Anggaran 2025.

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN MAGELANG
KETUA,



SARYAN ADIYANTO

WAKIL KETUA,



MAHMUD

WAKIL KETUA,



SOEHARNO

WAKIL KETUA,



SHOLEH NURCHOLIS

Sekretaris DPRD	
Kabag	
Kasubag	